



ပိမိၼ်ႈႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ႁႃႈႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇ
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
ႁႃႈႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇ
JALAN MELATI NOMOR 23 DANGIN PURI KANGIN, DENPASAR (80233)
ႁႃႈႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇႁူၺ်ႇ
TELEPON: (0361) 226365
EMAIL: brida@baliprov.go.id WEB ADDRESS: <https://brida.baliprov.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI
SELAKU PENGGUNA BARANG
NOMOR 70 TAHUN 2024
TENTANG
PENUNJUKAN APARATUR SIPIL NEGARA
SELAKU PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA
PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2024

- Menimbang : a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengurus Barang Pengguna dalam melaksanakan tugas dan fungsi administrasi dapat dibantu oleh Pembantu Pengurus Barang Pengguna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan penunjukan Aparatur Sipil Negara selaku Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5).
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Pengguna Barang tentang Penetapan Pembantu Pengurus Barang Pengguna pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pembantu Pengurus Barang Pengguna sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah;
 - b. membantu membuat Kartu Inventaris Ruangan semesteran dan tahunan;
 - c. membantu memberi label Barang Milik Daerah;
 - d. menyiapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan barang;



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



- e. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna;
- f. menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam berita acara penyerahan barang;
- g. melakukan *stock opname* barang persediaan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 2 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BADAN
Ir. I Made Gunaja, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19640620 199003 1 012

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Inspektur Daerah Provinsi Bali di Bali;
- 2. Kepala Bappeda Provinsi Bali di Bali;
- 3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali; dan
- 4. Yang bersangkutan.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH PROVINSI BALI SELAKU
PENGUNA BARANG
NOMOR 70 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBANTU PENGURUS
BARANG PENGUNA PADA BADAN
RISET DAN INOVASI DAERAH
PROVINSI BALI
TAHUN ANGGARAN 2024

NAMA PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGUNA
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN
1.	I Dewa Refortana Nida, S.IP NIP. 19980827 202008 1 002	Penata Muda (III/a)	Pembantu Pengurus Barang Pengguna

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 2 Januari 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA BADAN

Ir. I Made Gunaja, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19640620 199003 1 012



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

